



P U T U S A N

Nomor : 05/Pid.B/2007/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JAWA Als MUSLIMIN Als EDI Bin RAMBONANG ;
Tempat Lahir : Kensurai ;
Tanggal Lahir/Umur : 30 Maret 1982/25 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kensurai, Desa Riam Selimbau, Kec. Kalis,
Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2006 sampai dengan tanggal 01 Januari 2007 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau sejak tanggal 02 Januari 2006 sampai dengan tanggal 10 Februari 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2007 sampai dengan tanggal 28 Februari 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 21 Februari 2007 sampai dengan tanggal 22 Maret 2007 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 12 Maret 2007 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAWA Als MUSLIMIN Als EDI Bin RAMBONANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP ;

2. Menuntut pidana terhadap terdakwa JAWA Als MUSLIMIN Als EDI Bin RAMBONANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah, dengan No. mesin 3SO-126490 dan No. rangka MH-33-SO0016K-126601 ;
 Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu saksi BAHARUDIN Als DIN Bin H. ABDUL KADIR ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2006, sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa JAWA Als MUSLIMIN Als EDI Bin RAMBONANG pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2006 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2006, bertempat di Halaman Masjid Al-Mutain Jl. Lintas Selatan Desa Nanga Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah, dengan No. mesin 3SO-126490 dan No. rangka MH-33-SO0016K-126601, yang ditaksir seharga lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi BAHARUDIN Als. DIN Bin H. ABDUL KADIR dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada walnya hari Minggu tanggal 10 desember 2006 sekira jam 13.30 WIB saat itu terdakwa telah selesai mengikuti acara I'tikaf di masjid Al-Mutain Nanga Mentebah, kemudian terdakwa mendatangi saksi Baharudin als. Din yang sedang duduk-duduk di dalam Masjid dengan niat ingin meminjam sepeda motor milik saksi Baharudin als. Din untuk pergi mandi di sungai. Setelah sampai di dekat saksi Baharudin als. Din, terdakwa lalu berkata "bang, aku minjam motor mau ke aik", lalu saksi Baharudin als. Din pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada

terdakwa. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menuju ke halaman Masjid Al-Mutain dimana sepeda motor milik saksi Baharudin als. Din diparkir dan setelah sepeda motor tersebut dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk mandi di sungai Mentebah. Setelah selesai mandi, terdakwa lalu kembali ke Masjid Al-Mutain Nanga Mentebah untuk berganti Pakaian. Setelah selesai berganti pakaian terdakwa tidak mengembalikan kunci sepeda motor beserta sepeda motor milik saksi Baharudin melainkan mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah Kalis. Lalu setibanya di Kalis terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor milik saksi Baharudin tersebut yang diakui adalah milik terdakwa kepada seorang warga seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak laku terjual dikarenakan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor yang sah. Keesokan harinya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah Nanga Tubu dan setelah berhenti sebentar di Nanga Tubu selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah kampungnya yaitu di Kensurai. Setibanya di Kensurai terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada seorang warga seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi tidak laku terjual dikarenakan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yang sah. Kemudian karena sepeda motor tersebut tidak laku terjual akhirnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjalan-jalan di kampungnya di Kensurai selama 2 (dua) hari ;

Akhirnya oleh saksi korban Baharudin als. Din perbuatan terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Sektor Mentebah, selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas untuk diproses lebih lanjut ;

—— Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua :

—— Bahwa ia terdakwa JAWA Als MUSLIMIN Als EDI Bin RAMBONANG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega palt No. Pol. KB 5058 FB warna merah, dengan No. mesin 3SO-126490 dan No. rangka MH-33-SO0016K-126601, yang ditaksir seharga lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada walnya hari Minggu tanggal 10 desember 2006 sekira jam 13.30 WIB saat itu terdakwa telah selesai mengikuti acara I'tikaf di masjid Al-Mutain Nanga Mentebah, kemudian terdakwa mendatangi saksi Baharudin als. Din yang sedang duduk-duduk di dalam Masjid dengan niat ingin meminjam sepeda motor milik saksi Baharudin als. Din untuk pergi mandi di sungai. Setelah sampai di dekat saksi Baharudin als. Din, terdakwa lalu berkata "bang, aku minjam motor mau ke aik", lalu saksi Baharudin als. Din pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada

terdakwa. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menuju ke halaman Masjid Al-Mutain dimana sepeda motor milik saksi Baharudin als. Din diparkir dan setelah sepeda motor tersebut dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk mandi di sungai Mentebah. Setelah selesai mandi, terdakwa lalu kembali ke Masjid Al-Mutain Nanga Mentebah untuk berganti Pakaian. Setelah selesai berganti pakaian terdakwa tidak mengembalikan kunci sepeda motor beserta sepeda motor milik saksi Baharudin melainkan mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah Kalis. Lalu setibanya di Kalis terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor milik saksi Baharudin tersebut yang diakui adalah milik terdakwa kepada seorang warga seharga Rp. 10000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak laku terjual dikarenakan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor yang sah. Keesokan harinya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah Nanga Tubu dan setelah berhenti sebentar di Nanga Tubu selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah kampungnya yaitu di Kensurai. Setibanya di Kensurai terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada seorang warga seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi tidak laku terjual dikarenakan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yang sah. Kemudian karena sepeda motor tersebut tidak laku terjual akhirnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjalan-jalan di kampungnya di Kensurai selama 2 (dua) hari ;

Akhirnya oleh saksi korban Baharudin als. Din perbuatan terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Sektor Mentebah, selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas untuk diproses lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : BAHARUDIN Als DIN Bin H. ABDUL KADIR :

- Bahwa pada keterangan saksi yang diberikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2006 saksi bersama beberapa Jamaah sedang melakukan l'tikaf di Masjid Al-Mutain Jl. Lintas Selatan Desa Nanga Mentebah ;
- Bahwa terdakwa juga ikut hadir dalam acara tersebut ;
- Bahwa sekira jam 13.30 WIB terdakwa datang menghampiri saksi yang saat itu tengah istirahat berbaring di dalam Masjid dengan maksud meminjam sepeda motor milik saksi merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah untuk pergi mandi ke sungai ;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa meskipun saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa tetapi tahu bahwa terdakwa juga sebagai peserta dalam acara l'tikaf dan tidak menaruh curiga karena saksi bermaksud baik meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menunggu terdakwa mengembalikan sepeda motornya sampai sore, namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi Arsadi dan saksi Sugiyono berusaha mencari terdakwa dan sepeda motor miliknya namun tidak juga berhasil menemukannya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke POLSEK Mentebah ;

SAKSI II : SUGIYONO Als GIO Bin SORJO :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2006 saksi bersama beberapa Jamaah sedang melakukan l'tikaf di Masjid Al-Mutain Jl. Lintas Selatan Desa Nanga Mentebah ;
- Bahwa terdakwa juga ikut hadir dalam acara tersebut ;
- Bahwa pada saat acara l'tikaf tersebut kira-kira jam 13.30 WIB saksi melihat terdakwa pergi berboncengan dengan sdr. Udin menggunakan sepeda motor milik saksi Baharudin merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah ;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi Baharudin bahwa sepeda motor milik saksi Baharudin tidak juga kembali setelah dipinjam oleh terdakwa untuk pergi mandi ke sungai ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Baharudin dan saksi Arsadi berusaha untuk mencari, namun tidak berhasil menemukan terdakwa dan sepeda motor milik saksi Baharudin ;
- Bahwa kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke POLSEK Mentebah ;

SAKSI III : ARSADI Als ACA Bin M. NASIR :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2006 saksi bersama beberapa Jamaah sedang melakukan l'tikaf di Masjid Al-Mutain Jl. Lintas Selatan Desa Nanga Mentebah ;
- Bahwa terdakwa juga ikut hadir dalam acara tersebut dimana sebelumnya saksilah yang menjemput terdakwa di rumah orang tua angkat terdakwa di Nanga Semangut dengan berboncengan sepeda motor menuju Masjid Al-Mutain ;

- Bahwa pada saat acara l'tikaf tersebut kira-kira jam 13.30 WIB saksi melihat terdakwa pergi berboncengan dengan orang lain menggunakan sepeda motor milik saksi Baharudin merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi Baharudin bahwa sepeda motor milik saksi Baharudin tidak juga kembali setelah dipinjam oleh terdakwa untuk pergi mandi ke sungai ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Baharudin dan saksi Sugiyono berusaha untuk mencari, namun tidak berhasil menemukan terdakwa dan sepeda motor milik saksi Baharudin ;
- Bahwa kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke POLSEK Mentebah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2006 terdakwa dan beberapa Jamaah mengikuti acara l'tikaf di Masjid Al-Mutain Jl. Lintas Selatan Desa Nanga Mentebah ;
- Bahwa terdakwa hadir dalam acara tersebut setelah sebelumnya dijemput oleh saksi Arsadi di rumah orang tua angkat terdakwa di Nanga Semangut dengan berboncengan sepeda motor menuju Masjid Al-Mutain ;
- Bahwa pada saat acara l'tikaf tersebut kira-kira jam 13.30 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Baharudin merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah untuk pergi mandi ke sungai, dimana sebelumnya terdakwa kenal dengan sdr. Baharudin. Terdakwa mengenal sdr. Baharudin pada saat acara l'tikaf tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi mandi ke sungai dengan salah seorang peserta l'tikaf yang terdakwa tidak kenal sebelumnya ;
- Bahwa setelah selesai mandi di sungai, terdakwa kembali lagi ke Masjid berganti pakaian dan melihat sdr. Baharudin masih tidur lalu terdakwa pergi lagi membawa sepeda motor milik sdr Baharudin pergi ke kampung terdakwa di Kensurai ;
- Bahwa maksud terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampungnya adalah untuk dijual ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa ditawarkan kepada seseorang di Kalis dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, namun tidak laku karena tidak ada surat-suratnya ;

- Bahwa selain di Kalis, terdakwa juga menjual sepeda motor tersebut di Kampung terdakwa di Kensurai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak laku juga karena tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa karena tidak laku kemudian sepeda motor tersebut dipakai untuk jalan-jalan selama 2 (dua) hari hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti sampailah kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan :

Kesatu : Pasal 372 KUHP ;

atau

Kedua : Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JAWA Als MUSLIMIN Als EDI Bin RAMBONANG, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Unsur ke-2 : dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksud "dengan sengaja". Bahwa dalam *Memorie van Toelichting Swb.*, "dengan sengaja" adalah melakukan

perbuatan dengan dikehendaki dan diketahui, yang berarti bahwa terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simons *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Dipandang sebagai *memiliki* misalnya: membuang, menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2006 terdakwa dan beberapa Jamaah mengikuti acara l'tikaf di Masjid Al-Mutain Jl. Lintas Selatan Desa Nanga Mentebah. Terdakwa hadir dalam acara tersebut setelah sebelumnya dijemput oleh saksi Arsadi di rumah orang tua angkat terdakwa di Nanga Semangut dengan berboncengan sepeda motor menuju Masjid Al-Mutain. Pada saat acara l'tikaf tersebut kira-kira jam 13.30 WIB terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah milik sdr. Baharudin untuk pergi mandi ke sungai dengan salah seorang peserta l'tikaf yang terdakwa tidak kenal sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah selesai mandi di sungai, terdakwa kembali lagi ke Masjid berganti pakaian dan melihat sdr. Baharudin masih tidur, lalu terdakwa bukannya mengembalikan sepeda motor milik saksi Baharudin melainkan pergi lagi membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin saksi Baharudin, pergi ke kampung terdakwa di Kensurai dengan maksud bahwa sepeda motor milik saksi Baharudin tersebut hendak dijual ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa ditawarkan kepada seseorang di Kalis dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun tidak laku karena tidak ada surat-suratnya. Selain di Kalis, terdakwa juga telah menawarkan sepeda motor tersebut di Kampung terdakwa di Kensurai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak laku juga karena tidak ada surat-suratnya. Karena tidak laku kemudian sepeda motor tersebut dipakai untuk jalan-jalan selama 2 (dua) hari hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Baharudin untuk ditawarkan dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan membawa pergi sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari tanpa ijin dari pemiliknya adalah termasuk perbuatan dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain telah cukup terpenuhi dalam diri maupun perbuatan terdakwa ;

Unsur ke-3 : barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa JAWA Als MUSLIMIN Als EDI Bin RAMBONANG membawa sepeda motor milik saksi Baharudin setelah sebelumnya mengatakan kepada saksi Baharudin bahwa ia terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor milik saksi Baharudin untuk keperluan mandi di sungai pada saat sedang istirahat mengikuti acara l'tikaf di Masjid Al-Mutain Mentebah ;

Menimbang, bahwa saksi Baharudin tidak menaruh curiga kepada Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor miliknya oleh karena saksi Baharudin mengetahui bahwa Terdakwa adalah juga peserta acara l'tikaf tersebut dan saksi hanya terdorong maksud baik dengan meminjamkan sepeda motornya untuk dipakai oleh terdakwa untuk keperluan mandi di sungai meskipun sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun niat baik saksi Baharudin tersebut oleh terdakwa justru disalahgunakan dengan perbuatan terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi Baharudin tersebut dengan maksud untuk dijual namun tidak laku karena tidak ada surat-suratnya dan kemudian oleh terdakwa digunakan selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Baharudin yang telah ditawarkan dengan maksud untuk dijual namun tidak laku lalu digunakan oleh terdakwa selama 2 (dua) hari sebagaimana uraian pertimbangan di atas diperoleh terdakwa dari saksi Baharudin bukan dari kejahatan sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur "barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah cukup terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhannya dan oleh karenanya kepada Terdakwa JAWA Als MUSLIMIN Als EDI Bin RAMBONANG harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan

menurut hukum pidana di Indonesia dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi manusia yang benar, serta dengan memperhatikan pula akan keadaan sosial ekonomi Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Baharudin Als. Din Bin H. Abdul Kadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : JAWA Als MUSLIMIN Als EDI Bin RAMBONANG yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOPANG" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan plat No. Pol. KB 5058 FB warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Baharudin Als. Din Bin H. Abdul Kadir ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 12 MARET 2007 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau oleh : RIOS RAHMANTO, S.H., Hakim Ketua Sidang, CORPIONER SIHOMBONG, S.H., dan AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : PETRUS DOBAI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh BONDAN PEKHAJANDU, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

1. CORPIONER SIHOMBING, S.H.

2. AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.

Hakim Ketua Sidang

RIOS RAHMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PETRUS DOBAI